

**KEPALA DESA SUKAJAYA
KECAMATAN SUKAJAYA-KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA SUKAJAYA
NOMOR : 02 TAHUN 2001**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAJAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertib dan teratur perlu didukung dengan organisasi dan tata kerja yang mengatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa;
- b. Bahwa untuk menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf (a), diperlukan tata cara pembuatan Peraturan Desa;
- c. Untuk menjabarkan dan melengkapi Peraturan Desa tersebut diperlukan Keputusan Kepala Desa;
- d. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan Rekomendasi dan Instruksi Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara No.60, Tambahan Lembaran Negara No.3839);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuain Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2000, tentang Badan Perwakilan Desa dan Tata Cara Pembentukannya;
5. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2000, tentang Peraturan Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA SUKAJAYA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA SUKAJAYA TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sukajaya dan Badan Perwakilan Desa Sukajaya;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa;
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
5. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
6. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukajaya dan Badan Perwakilan Desa Sukajaya.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dan Perangkat Desa.
8. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang disebut BPD adalah unsur masyarakat yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang berada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

1. Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk melaksanakan urusan rumah tangga Desa.
2. Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan Pemerintahan Umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 Pemerintah Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa

- b. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Pelaksanaan pembiayaan perekonomian desa
- d. Pelaksanaan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- e. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa
- g. Penyusunan, pengajuan rancangan peraturan desa
- h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Desa
- b. Unsur Pembantu pimpinan adalah Perangkat desa ditambah Bendaharawan desa yang terdiri dari :
 - 1. Sekretariat Desa adalah unsur staf atau unsur pelayanan
 - 2. Bendaharawan Desa adalah unsur bendahara
 - 3. Unsur Pelaksanaan adalah unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan yaitu Pamong Tani (Pacalang) dan Ulu-ulu (Ketua Mitra Cai)
 - 4. Unsur Wilayah adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayahnya adalah Kepala Dusun.

Bagian Kedua

Pola Organisasi Desa

Pasal 6

Pola organisasi desa yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan desa adalah pola minimal ditambah bendaharawan desa.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Pemerintah Desa
Pola Minimal

Paragraf 1
Susunan Organisasi Pola Minimal

Pasal 7

1. Susunan Pemerintah Desa Pola Minimal terdiri dari :
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretariat Desa adalah Unsur staf dan unsur pelayanan
 - c. Unsur pelaksana
 - d. Unsur Wilayah

2. Bendaharawan Desa adalah unsur bendahara dan dibantu oleh kolektor.

Paragraf 2
Kepala Desa
Pasal 8

Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Paragraf 3
Sekretariat Desa
Pasal 9

1. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintah Desa.
2. Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang sekretaris.

Pasal 10

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sekretariat desa mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa.
2. pengumpulan bahan, pengevaluasian data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Desa, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
3. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian dan kesejahteraan.
4. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.
5. penyusunan program kerja tahunan desa.
6. penyusunan laporan pemerintah desa.

Pasal 12

1. Sekretariat Desa terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintah
 - b. Urusan Pembangunan
 - c. Urusan Administrasi
2. Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan.

Pasal 13

Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan dalam membantu sekretaris desa mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan menyusun laporan.
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat.
- c. melaksanakan dan memberikan pelayanan administratif terhadap masyarakat antara lain:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Pemungutan Pajak dan Retribusi

- Pencatatan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
 - Pelayanan catatan Sipil
 - Pembukuan Administrasi Perdes dan keputusan Kepala Desa
 - Bidang pertahanan
- d. membantu pelaksanaan PEMILU
 - e. pengawasan dan pembinaan eks TAPOL
 - f. membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengamanan bencana akibat bencana alam dan bencana lainnya.
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Pasal 14

Urusan Pembangunan

Urusan pembangunan dalam membantu sekretaris desa mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data serta laporan di bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat diantaranya :
 - bimbingan koperasi pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan ekonomi lainnya.
 - bimbingan bidang keagamaan, olah raga, KB dan kesehatan
 - pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan
- b. Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat
- c. Membantu tugas sosial seperti :
 - Palang Merah Indonesia
 - Inventarisasi penduduk yang karya, tuna wisma, tuna susila, tuna daksa, jompo dan yatim piatu dan sebagainya.
- d. Mempersiapkan daftar usulan rencana proyek/usulan kegiatan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan prasarana fisik di desa.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 15

Urusan Pembangunan

- a. Melaksanakan tugas kesekretariatan dan rumah tangga desa.
- b. Penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas
- c. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa

- d. Merencanakan penyusunan ABP – Desa untuk dikonsultasikan kepada BPD
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan kepala Desa.

Paragraf 3

Unsur Pelaksana

Pasal 16

Unsur Pelaksanaan seperti Pamong Tani (Pacalang) dan Urusan Pengairan mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana teknis di lapangan seperti :

- a. dalam melaksanakan tugas, pacalang membawahi organisasi kelompok tani
- b. dalam melaksanakan tugas pegairan, ulu-ulu membawahi organisasi mitra cai.

Paragraf 4

Unsur Wilayah

Pasal 17

Unsur wilayah adalah kepala dusun mempunyai fungsi membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

BAB IV

TUGAS DAN PERSYARATAN BENDAHARAWAN DESA

Pasal 18

Bendaharawan desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, mencatat, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik desa atas perintah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 19

Syarat-syarat menjadi Bendaharawan Desa adalah :

- a. memiliki mental yang baik, berdedikasi dan loyalitas yang tinggi
- b. memiliki pengetahuan tentang pengadministrasian keuangan
- c. sekurang-kurangnya memiliki ijazah SLTP/ sederajat

Pasal 20

Mekanisme Pengangkatan Bendaharawan Desa adalah sebagai berikut :

1. Bendahara diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
2. Dalam keadaan mendesak Kepala Desa dapat memberhentikan Bendaharawan Desa dan melaporkan kepada BPD, selambat-lambatnya 7 hari setelah pemberhentian.
3. BPD dapat menolak maupun menyetujui keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian Bendahara Desa.
4. Dalam hal keputusan ditolak oleh BPD, maka Kepala Desa mengajukan calon lain selambat-lambatnya dalam waktu 15 hari.

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi desa sesuai dengan tugasnya.
2. Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporannya kepada bupati dan tembusan camat.
3. Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
4. Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa
5. Bendaharawan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa, dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dalam hal ada penyelewengan, antara lain:
 - dalam perhitungan
 - pengelolaan keuangan
 - pencatatan administrasi keuangan

Pasal 22

Bagan struktur Organisasi Pemerintah Desa terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa.

BAB VI
HAL MEWAKILI

Pasal 23

1. Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari, maka Sekretaris Desa dapat mewakilinya.
2. Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 21 hari sampai 6 (enam) bulan, maka BPD dapat mengusulkan kepada Bupati untuk sekretaris Desa sebagai Pejabat yang melaksanakan tugas (PYMT) Kepala Desa dengan kewenangan yang sama kecuali :
 - a. Pelepasan kekayaan desa
 - b. Pinjaman desa kepada pihak lain
 - c. Kerjasama dengan pihak lainnya yang membebani keuangan desa
3. Dalam hal sekretaris Desa berhalangan menjalankan tugas, maka kepala urusan dapat mewakilinya.
4. Dalam hal kepala desa berhalangan lebih dari 6 bulan, maka berlakulah ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 24

1. Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada BPD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. BPD dapat menolak pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1).
3. Kepala Desa wajib melengkapi pertanggungjawaban yang ditolak oleh BPD selambat-lambatnya 30 hari sejak saat penolakan tertulis disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa.
4. Kepala Desa yang pertanggungjawabannya ditolak oleh BPD untuk kedua kalinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) dapat diusulkan kepada Bupati untuk diberhentikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk periode berikutnya.

BAB VIII
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 25

Pembentukan dan perubahan organisasi dan tata kerja akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati tembusan camat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh kepala desa.

Pasal 27

Peraturan desa ini berlaku pada saat diundangkan

Agar setiap warga mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Sukajaya.

Ditetapkan di Desa Sukajaya
Pada tanggal 7 Januari 2002

KEPALA DESA SUKAJAYA

AGUS SUHANDI

Diundangkan Di Desa Sukajaya

Pada tanggal 21 Januari 2002
Sekretaris Desa Sukajaya


ALI SAFRUDIN

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SUKAJAYA

NOMOR : 02 TAHUN 2001

TENTANG : ANGGARAN KEUANGAN BPD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



KEPALA DESA SIPAYUNG

AGUS SUHANDI